

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA KONSEPTUAL

2.1 Tinjauan Umum Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

2.1.1. Definisi Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Sistem jaminan sosial nasional yang di singkat dengan SJSN menurut undang-undang No.40 tahun 2004 yaitu suatu tatacara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial yang bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta atau anggota keluarganya, Sistem jaminan sosial nasional sendiri di selenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.1.2. Asas dan Tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional

Asas dan tujuan SJSN menurut undang-undang No.40 tahun 2004 yaitu:

- a. Sistem jaminan sosial nasional di selenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Sistem jaminan sosial nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan anggota keluarganya.

2.1.3. Prinsip Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional

Sjsn menganut dalam (9) Sembilan prinsip yaitu:

- a. Kegotong-royongan; prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah atau penghasilannya.
- b. Nirlaba; prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.
- c. Keterbukaan; prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta.
- d. Kehati-hatian; prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib.

- e. Akuntabilitas; prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Portabilitas; prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Kepesertaan bersifat wajib; prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.
- h. Dana amanat; bahwa iuran dan pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.
- i. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta; bahwa hasil dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)

2.2.1. Definisi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menjelaskan tentang jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS, untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

2.2.2. Asas dan Tujuan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas

- a. Kemanusiaan
- b. Manfaat
- c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.

2.2.3. Hak dan Kewajiban BPJS Kesehatan

Sudah di jelaskan pada undang-undang No.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial mengenai hak dan kewajiban..

- a. Hak BPJS Kesehatan
 1. Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan.
- b. Kewajiban BPJS Kesehatan
 1. Memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta,
 2. Mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta
 3. Memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya
 4. Memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
 5. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku
 6. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya

7. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
8. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
9. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuarial yang lazim dan berlaku umum
10. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial
11. Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN

2.3. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

2.3.1. Definisi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Berdasarkan undang-undang No.40 tahun 2004 menjelaskan bahwasanya JKN adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan anggota keluarga. Setiap orang Indonesia dan termasuk orang asing yang sudah tinggal di Indonesia paling singkat 6 bulan wajib mengikuti program JKN.

2.3.2. Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional

Berdasarkan undang-undang No.40 tahun 2004 pasal 22 dijelaskan bahwasanya jaminan kesehatan memiliki manfaat bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan, manfaat tersebut diberikan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan BPJS.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Kepesertaan

2.4.1. Definisi Kepesertaan

Dalam Peraturan Presiden No.82 tahun 2018 menjelaskan bahwasanya peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang

bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.

2.4.2. Jenis Peserta

Dalam Peraturan Presiden No.82 tahun 2018 sudah di jelaskan bahwasanya peserta jaminan kesehatan meliputi

- a. PBI Jaminan Kesehatan merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan
- b. Bukan PBI jaminan kesehatan adalah Pekerja penerima upah (PPU) dan keluarganya yaitu setiapsetiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan anggota keluarganya adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, Bukan Pekerja (BP) dan anggota keluarganya adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PSI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

2.5. Tinjauan Umum Tentang Perilaku Kesehatan

2.5.1. Definisi tentang perilaku

Pada hakikatnya perilaku manusia adalah suatu aktivitas yang terjadi pada manusia itu sendiri, dan yang sedang di kerjakan oleh organisme tersebut baik dapat diamati secara langsung atau tidak langsung Dan hal ini berarti bahwa perilaku terjadi apabila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi yakni yang disebut rangsangan, dengan demikian suatu rangsangan tertentu akan menghasilkan reaksi perilaku tertentu (Notoatmodjo, 2007).

2.5.2. Faktor Yang Mempengaruhi Tentang Perilaku

Berdasarkan teori Lawrence Green (1980) dalam Notoatmodjo (2010) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku manusia dari tingkat kesehatan yaitu faktor predisposisi (*predisposing factor*), faktor pendukung (*enabling factor*), dan faktor pendorong (*reinforcing factor*) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Faktor predisposisi, yaitu faktor yang berwujud ciri-ciri demografi, struktur sosial, dalam bentuk pengetahuan, pendapatan, sikap, kepercayaan, nilai-nilai, dan sebagainya.
2. Faktor pendukung, yaitu faktor yang terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan.
3. Faktor pendorong, yaitu faktor yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan, atau petugas lain yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat.

Demikian pula dengan perilaku masyarakat dalam mengikuti program JKN. Menurut beberapa penelitian sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepesertaan JKN yaitu:

- a. Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil dari pengindraan seseorang terhadap suatu obyek tertentu, pengindraan terjadi melalui pancaindera manusia, yaitu indera pengelihatannya, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba (Notoatmodjo, 2010:121). Pengetahuan merupakan informasi yang telah didapatkan seseorang untuk meningkatkan pemahaman terhadap suatu informasi, begitu pula pada masyarakat mengenai kewajiban untuk menjadi kepesertaan JKN (Afifi, 2009).

- b. Pendidikan

Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2003 yang menjelaskan Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan di bagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu pendidikan rendah (meliputi: tidak sekolah, tamat SD/ MI/ MTS), pendidikan menengah (meliputi: tamat SMA/ MA/ SMK), pendidikan tinggi (meliputi: tamat Diploma/ Sarjana/ Magister/ Spesialis). Menurut Handayani,dkk (2013: 7).

Tingkat pendidikan adalah suatu proses berubahnya sikap seseorang atau kelompok, tingkat pendidikan sangat

berpengaruh terhadap kesadaran seseorang dalam melakukan pengendalian atau perencanaan dalam mengatasi segala resiko yang muncul dalam kehidupan. Semakin tinggi pendidikan maka semakin banyak pengetahuan (Arfiliyah, 2016).


c. Pendapatan

Pendapatan adalah penghasilan yang bersumber dari aktifitas masyarakat pada tiap bulannya sesuai standar upah minimum pendapatan perkapita daerah (Arfiliyah, 2016). Bahwasanya semakin tinggi pendapatan yang di terima oleh seseorang, maka semakin tinggi pula kesadaran seseorang untuk mengikuti asuransi, bahwasanya ada hubungan yang signifikan antara kesadaran masyarakat dalam mengikuti asuransi dengan tingkat pendapatan masyarakat (Sakinah, dkk 2014).

d. Pekerjaan

Menurut Notoatmodjo (2010: 207). Pekerjaan adalah salah satu kegiatan atau aktivitas yang harus di lakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Pendapatan akan di peroleh seseorang sesuai dengan jenis pekerjaan yang di milikinya, pendapatan yang sudah di peroleh tersebut merupakan hasil dari pekerjaan yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan (Widyasih, 2014).

2.6. Kerangka Konseptual



Teori berdasarkan modifikasi Lawrence Green dalam skripsi Arfilayah, 2016



Diteliti



Tidak Diteliti

Gambar 2.1 Kerangka Konsep